



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email dukcapilsulsel@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 800/010/DISDUKCAPIL

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Fungsional, pelaksanaan Koordinasi Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta pengendalian dan pengawasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Tim Tindak Lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Tindak Lanjut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data jawaban Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bagi pengawas fungsional;
 - b. Meneliti dan mengolah data Tindak Lanjut Penyelesaian LHP serta melakukan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengawas Fungsional; dan
 - d. Melaporkan hasil Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 02 Januari 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Paraf Heirarki	
Sekretaris	
Kasubag. Umum	



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198810 1 001

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data jawaban Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bagi pengawas fungsional;
 - b. Meneliti dan mengolah data Tindak Lanjut Penyelesaian LHP serta melakukan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengawas Fungsional; dan
 - d. Melaporkan hasil Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 02 Januari 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/ /DISDUKCAPIL
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Program
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
 4. Rahma, S.E
 5. Muh. Yusran Nawir Jamal, S.STP
 6. Ariadiansyah Al-Giffari, S.STP
 7. Rachmat Hidayat, S.STP
 8. Sukmawati, S.E
 9. Kris Syafrissa, S.E
 10. Abdur Rahman, S.STP

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 02 Januari 2024

**a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**

Paraf Heirarki	
Sekretaris	
Kasubag. Umum	


Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800/ /DISDUKCAPIL
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Program
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
 4. Rahma, S.E
 5. Muh. Yusran Nawir Jamal, S.STP
 6. Ariadiansyah Al-Giffari, S.STP
 7. Rachmat Hidayat, S.STP
 8. Sukmawati, S.E
 9. Kris Syafrissa, S.E
 10. Abdur Rahman, S.STP

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 02 Januari 2024

**a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**

Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198810 1 001